

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **NANIK SUSILOWATI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD TRINITAS**

b. Alamat : **AMBA DESA WATURAMBUNG
LEMBOR SELATAN**

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **HUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**

g. Kecamatan : **LEMBOR SELATAN**

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **DJN. PPO. 420/737.9/IX/2014**

b. Tanggal : **09 09 2014**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **420/737.9/IX/2014**

d. Tanggal : **09 09 2014**

Operator Dinas Pendidikan,

Hermarus Haru

AMBA, 27-APRIL-2016

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga : PAUD Trinitas

- Alamat : Amba

- Desa : Wtu Rambung

- Kecamatan : Lembor Selatan

- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Pengelola : Nanik Susilowati, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 9 September 2014 sampai dengan 9 September 2019.

KETIGA : Lembaga PAUD Trinitas bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo

Pada tanggal : 9 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Magol Marten, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/757.a/IX/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD TRINITAS DI AMBA DESA WATU RAMBUNG KECAMATAN
LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;

b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Trinitas di Amba Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;